



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
TENTANG
LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : PKS.64/02.01/KS.01/X/2025

NOMOR : 001/PKS/DPP-KAI/X/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima (09-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RINARDI : Selaku Direktur Jenderal Pelindungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12770 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMAD : Selaku Wakil Ketua Umum DPP Kongres Advokat
LUKMAN CHAKIM Indonesia, berdasarkan Penunjukan sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 01/SK/DPP-KAI/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama Kongres Advokat Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 08 tertanggal 20 Oktober 2008, dibuat dihadapan Rini Syahdiana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Akta Nomor: 39 tertanggal 17 September 2014 dibuat dihadapan Makmur Tridarma, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar dan Perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 00506.60.10.2014 tertanggal 19 September 2014 yang kembali diubah dengan Akta Nomor: 55 tertanggal 26 November 2019 dibuat dihadapan Makmur Tridarma, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0001077.AH.01.08.Tahun 2019 tertanggal 28 November 2019 yang telah diubah kembali dengan Akta Nomor: 02 tertanggal 11 November 2024 dibuat dihadapan Nevitsa Khairunnisa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU- 0001718.AH.01.08.Tahun 2024 tertanggal 11 November 2024 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 04 tertanggal 11 April 2025 dibuat dihadapan Nevitsa Khairunnisa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU- 0000611.AH.01.08.Tahun 2025 tertanggal 11 April 2025, berkedudukan di Rasuna Office Park Lantai I Suite MO-01, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA merupakan suatu badan hukum yang sah berdiri berdasarkan Akta Notaris Perubahan terakhir Nomor: 2 tanggal 11 November 2024 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor: AHU-0001718.AH.01.08 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008.
- c. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia Nomor 001/NK/DPP-KAI/III/2025 dan Nomor MoU.19/02/01/KS.01/III/2025 tentang Advokasi Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah di tanda tangani tanggal 17 Maret 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi kegiatan Bantuan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi layanan bantuan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- b. layanan advokasi hukum bagi Pekerja Migran Indonesia;
- c. konsultasi hukum bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam rencana kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu, dengan mengacu pada mekanisme umum pelaksanaan advokasi hukum dan konsultasi hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Masing-masing PIHAK:

- (1) Hak PIHAK KESATU, yakni:
 - a. menerima pelayanan hukum profesional, berkualitas dan sesuai standar dari advokat yang ditunjuk oleh Kongres Advokat Indonesia;
 - b. menerima laporan berkala dan evaluasi atas penanganan kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia oleh Kongres Advokat Indonesia, termasuk perkembangan kasus, tantangan, dan hasil yang dicapai serta petikan putusan pengadilan atau penetapan hakim;
 - c. memberikan arahan umum atau panduan kebijakan terkait prioritas penanganan kasus atau isu-isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memverifikasi pelaksanaan anggaran atau audit terhadap penggunaan anggaran.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU, yakni:
 - a. menyediakan data dan informasi Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk identitas, kronologi masalah, dan dokumen pendukung yang tersedia.
 - b. memfasilitasi akses advokat ke Pekerja Migran Indonesia;

- c. menyediakan sarana dan kesempatan untuk koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan *stake holder* terkait;
 - d. memberikan dukungan dokumen yang diperlukan kepada advokat dalam proses atau bantuan lain sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU; dan
 - e. memenuhi komitmen pembiayaan sesuai jadwal dan jumlah yang disepakati.
- (3) Hak PIHAK KEDUA, yakni:
- a. menerima data dan informasi yang akurat serta lengkap mengenai kasus Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif;
 - b. mendapatkan dukungan koordinasi dan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam penanganan kasus, terutama terkait akses terhadap Pekerja Migran Indonesia atau instansi terkait; dan
 - c. menerima kompensasi atau pembiayaan atas jasa hukum yang diberikan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, yakni:
- a. menyediakan advokat yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang memadai dalam penanganan kasus litigasi, khususnya yang relevan dengan isu-isu Pekerja Migran Indonesia baik di Pusat maupun di daerah dalam bentuk daftar advokat yang ditunjuk;
 - b. memberikan bantuan hukum profesional kepada Pekerja Migran Indonesia dengan profesionalisme tinggi, itikad baik, dan sesuai dengan kode etik advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data Pekerja Migran Indonesia serta materi kasus yang diterima, kecuali diwajibkan oleh hukum;
 - d. melaporkan perkembangan kasus secara berkala kepada PIHAK KESATU dan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
 - e. menyusun strategi hukum yang efektif untuk penyelesaian masalah litigasi Pekerja Migran Indonesia dan melaksanakannya dengan cermat;
 - f. mengelola biaya yang dikeluarkan secara transparan dan akuntabel, serta menyerahkan laporan penggunaan dana;
 - g. memastikan tidak ada konflik kepentingan antara advokat yang ditunjuk dengan kepentingan Pekerja Migran Indonesia atau pihak lain yang terlibat; dan
 - h. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja advokat yang ditugaskan dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Pemberitahuan itu paling sedikit harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK atau sepanjang Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia masih berlaku.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk keperluan akuntabilitas administrasi keuangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk korespondensi berupa pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Telepon: (021) 7980977

Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Kongres Advokat Indonesia

Alamat : Rasuna Office Park Lantai I Suite MO-01, Jalan H.R. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 22837680

Surel : dppkaiisl30@gmail.com

- (2) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 10

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan PARA PIHAK dengan mengacu pada mekanisme umum pelaksanaan advokasi hukum dan konsultasi hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga segala bentuk kerahasiaan baik berupa data, dokumen, atau informasi, termasuk hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



RINARDI

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD LUKMAN CHAKIM